



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN TANJUNG LUBUK
DESA PENGARAYAN

Jalan Raya Komering Desa Pengarayan Kec. Tanjung Lubuk OKI. Pos 30671

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGARAYAN
NQ 2005/KD-P/VIII/2008



TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD CEGAT RAYA DESA PENGARAYAN
KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pengarayan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir
- MENINGAT :**
- a. Undang-undang No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang No 20 tahun 2002 sistim Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI No 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - f. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - h. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD CEGAT RAYA Desa Pengarayan dengan susunan Organisasi Terlampir
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD CEGAT RAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai pelaporan
- KETIGA :** Menugaskan Tenaga pendidik PAUD CEGAT RAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengarayan
Pada Tanggal : 05 AGUSTUS 2008
Kepala Desa Pengarayan



AMRULLAH BR

Tembusan :
1. Kepala UPTD kecamatan Tanjung Lubuk
2. Arsif

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Pengarayan
Nomor : 20 /005/KD-P/VIII/2008
Tanggal : 05 Agustus 2008
Tentang : Pembentukan PAUD CEGAT RAYA Desa Pengarayan Kecamatan tanjung
Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

PELINDUNG /PENASEHAT

1. Kepala UPTD Dinas Kecamatan tanjung Lubuk
2. Kepala Desa Pengarayan

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dianas Pendidikan Kec Tanjung Lubuk

PENGURUS INTI

Ketua Pengelola : Basyuni
Sekretaris : Ibrahim. SE
Bendahara : Fauzi

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik

1. Wanti
2. Erlinda

USAHA DANA

1. Amrullah
2. Basyuni